



**PERATURAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor 4 Tahun 2019

**T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP – NAG)
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun 2020

“Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Tahun 2020 “

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

“Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Tahun 2020 “

- Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
 18. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

dan

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP –
NAG) TAHUN 2020**

“Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Tahun 2020 “

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

“Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Tahun 2020 “

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari dan Pembiayaan.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari.

B A B V

ISI DAN URAIAN RKP NAGARI

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

B A B V I

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Wali Nagari melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari.

“Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Tahun 2020 “

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Tahun 2019.

Pasal 8

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari;
2. Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Taratak Sungai Lundang.

Ditetapkan di : Taratak Sungai Lundang

Pada tanggal : 13 Desember 2019

WALI NAGARI

TARATAK SUNGAI LUNDANG



HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan Sati

Diundangkan di : Taratak Sungai Lundang

Pada tanggal : 13 Desember 2019

SEKRETARIS NAGARI



RANI MUSTUTI

LEMBARAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2019 NOMOR 4

"Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Tahun 2020"